



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

Nama lengkap : xxx;
Tempat lahir : xxxx;
Umur/tanggal lahir : xxx ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : xxx Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **ROBI ANDRIAWAN & PARTNERS** Advokat Yang beralamat di Jl. Ap.Mangkunegoro RT.07 Kel.Timbau,Kec.Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2023 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trg Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak **XXXBIN SUDARMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **XXXBIN SUDARMIN** selama **4 (empat)** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kaos Warna merah muda.
 - 1 (satu) Lembar Celana panjang warna Merah muda.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Anak Berhadapan dengan Hukum secara lisan dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya secara lisan serta saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak berkonflik dengan hukum XXXBin SUDARMIN (selanjutnya disebut Anak) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam gudang samping rumah Saksi JUHARIYAH Binti ASRAN di Desa Jembayan Gg. Family RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara dan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan sekolah Al Adawiyah Desa Jembayan Gg. Family 2 RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak korban XXX sedang bermain bersama dengan Anak korban XXX di teras rumah Saksi JUHARIAH yang berada di Desa Jembayan Gg. Family RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, sedangkan Anak XXX sedang bermain handphone di depan rumahnya yang berada tepat di depan rumah Saksi JUHARIYAH. Selanjutnya Anak XXX mendatangi Anak korban XXX yang sedang bermain dan mengajaknya pergi ke gudang sebelah rumah Saksi JUHARIYAH. Kemudian pada saat Anak XXX dan Anak korban XXX berjalan menuju ke gudang, muncul nafsu birahi Anak MUH. ABDAL. Untuk melampiaskan nafsunya, saat tiba di gudang, Anak XXXlangsung mencium bibir Anak korban XXX dan kemudian Anak XXXmenurunkan celananya dan mengarahkan kemaluannya ke arah mulut Anak korban XXX. Kemudian Anak XXX mengancam akan memukul Anak korban XXX jika menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga Anak korban XXX ketakutan. Lalu Anak XXXmenurunkan celana Anak korban XXX sebatas lutut dan menggesekkan jari Anak XXX pada kemaluan Anak korban XXX. Merasa kurang puas, Anak XXX kembali menggesekkan kemaluannya ke arah kemaluan Anak korban XXX. Setelah itu Anak XXX

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak korban XXX dengan tujuan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wita saat Anak korban XXX sedang bermain di depan rumahnya, datang Anak XXX mengajak Anak korban XXX untuk membeli paket internet. Kemudian setelah membeli paket internet muncul nafsu Anak MUH. ABDAL. Untuk melampiaskan nafusnya, Anak XXX membawa Anak korban XXX ke semak-semak di depan SD Al Dawiyah Desa Jembayan Gg. Family 2 RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara. Sesampainya di tempat tersebut sebelum turun dari motor, Anak XXX menutup mata dan langsung membanting Anak korban RAYA RAMADHANI agar dapat terbaring dibawah sambil menutup mulut Anak korban XXX agar tidak teriak. Kemudian Anak XXX menurunkan celana dan celana dalam Anak korban XXX dan menggesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak korban RAYA PRAMADHANI. Setelah dirasa kurang puas, Anak XXX kemudian menurunkan celananya dan menggesekkan kemaluannya ke arah kemaluan Anak korban XXX akan tetapi dikarenakan Anak korban XXX kesakitan dan menangis, akhirnya Anak XXX mengentikannya dan menaikkan lagi celananya. Kemudian Anak XXX memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban XXX agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban XXX masih berumur 8 tahun yang lahir pada tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0188 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban XXX masih berumur 7 tahun yang lahir pada 15 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0201 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/04/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. XXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/03/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. RAYA PRAMADANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri. Ditemukan luka yang sudah mengering pada paha kanan bagian belakang dan pantat sebelah kiri.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Anak XXX Bin SUDARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman Penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, antara lain:

I. Saksi **NURJANNAH BINTI ABDUL RASYID**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan Pelecehan seksual berupa pencabulan terhadap Anak Saksi Sdri. XXX dan Sdri. XXX adalah Anak MUH. ABDAL.
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Anak Saksi Sdri. XXX sudah sebanyak 2 kali kemudian untuk Anak Saksi Sdri. XXX sebanyak 1 kali.
- Bahwa untuk kejadian Anak Saksi Sdri. XXX yang pertama kali terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 dan untuk Sdri. XXX yang pertama terjadi pada hari Senin namun Anak Saksi XXX lupa tanggalnya dan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita di dekat Sekolah SD MI Al ADAWIYAH yang beralamat di Desa Jembayan Gg Famili 2 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari Anak Saksi Sdri. XXX dipaksa diajak ke Gudang samping rumah nenek Sdri. JUHARIAH kemudian sesampainya didalam di cabuli dengan cara digesekkan kemaluan Anak ke kemaluan Sdri. XXX lalu memasukkan jari tangan Anak ke kemaluan Sdri. XXX dan untuk Sdri. XXX cara yang dilakukan oleh Anak dengan cara Anak memaksa dengan cara mendorong kemudian membanting hingga terbaring kemudian di paksa untuk melakukan hubungan badan dengan mencabuli menggunakan kemaluan Anak untuk di gesek ke kemaluan Anak Saksi Sdri. XXX kemudian dimasukkannya jari tangan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke gudang Anak Saksi Sdri.XXX kemudian di gesek-gesek beberapa kali.

- Bahwa untuk Anak Saksi Sdri.XXX awalnya pada hari Jumat 04 Agustus 2023 sekitar siang hari di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara didepan rumah Sdri.JUHARIAH, Anak ada mengiming-imingi Sdri. XXX dengan cara memberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengajak “ya temani om belikan paketan data” dan Sdri. XXX menolak, kemudian Anak memaksa dengan cara menggendong untuk naik ke atas kendaraan roda dua (sepeda motor) lalu kemudian diajak pergi menuju ke semak-semak di sekitar SD Al-adawiyah kemudian sesampainya di semak-semak sekitar SD AL-ADAWIYAH Anak memaksa dengan cara mendorong kemudian membanting Anak Saksi Sdri.XXX hingga terbaring kemudian di paksa untuk melakukan hubungan badan dengan mencabuli menggunakan kemaluan Anak untuk di gesek-gesek ke kemaluan Anak Saksi Sdri.XXX kemudian memasukkannya jari tengah tangan Anak ke kemaluan Anak Saksi Sdri.XXX kemudian di gesek-gesek beberapa kali, setelah melakukan pelecehan seksual cabul tersebut Anak memberi Anak Saksi uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) namun Anak Saksi menolak dan melemparkan uang tersebut dan kemudian mengantarkan pulang Anak Saksi Sdri.XXX ke rumah nenek Sdri.JUHARIAH, lalu Anak Saksi Sdri.XXX menceritakan apa yang dialaminya ke Sdri.JUHARIAH karena merasa sakit di bagian kemaluan dan badanya gatal-gatal, kemudian untuk Anak Saksi Sdri.XXX yang terjadi sekitar bulan juli 2023 sekitar tengah hari Anak Saksi Sdri.XXX dipaksa diajak masuk ke gudang, setelah itu di dalam gudang Sdri.XXX di cabuli dengan cara dicium bagian bibir dengan lidah Anak dan sempat mengenai sedikit lalu membuka celana sambil mengarahkan kemaluan Anak ke mulut Sdri.XXX namun tidak kena karena Sdri.XXX menghindar lalu Anak membuka celana dalam Sdri.XXX hingga lutut ke lalu mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.XXX lalu di gesek dan di tekan hingga Sdri.XXX merasakan sakit di bagian kemaluannya, lalu setelah selesai dan saat akan pergi Anak ada mengancam Sdri.XXX dengan mengatakan “AWAS KAMU NGOMONG SAMA ORANG!”, KU JAGUR KAMU” sehingga Sdri.XXX merasa takut dan langsung pulang kerumah, dan atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian ke Polres Kutai Kartanegara.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Anak Saksi Sdri.XXX memberitahu Saksi pada Jumat, 4 Agustus 2023 setelah kira-kira seminggu kejadian pelecehan seksual tersebut yang terjadi sekitar bulan Juli 2023, Dan untuk Anak Saksi Sdri.XXX memberitahu Saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 pada saat Saksi bertanya "kamu di kenapa?" dan di jawab Anak Saksi Sdri.XXX "aku digitukan sama abdal, baju ku di Tarik, aku di dorong dan di banting, itu ku di tusuk sama abdal".

- Bahwa akibat peristiwa pencabulan yang terjadi Anak Saksi Sdri.XXX dan Sdri.XXX menjadi ketakutan apalagi jika bertemu dengan Anak.
- Bahwa usia Anak Saksi Sdri.XXX sekitar 7 tahun dan untuk Anak Saksi Sdri.XXX berusia 8 Tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi **XXX** , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dicabuli oleh Anak sebanyak 2 kali pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan hari Jumat 4 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wita di semak-semak dekat sekolah SD Al Adawiyah Jl. Yos Sudarso Gg Famili 2 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa umur Saksi pada saat dicabuli berusia 7 tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan cerita awalnya pada saat itu hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi baru pulang sekolah, kemudian ganti baju dan makan siang setelah itu Saksi main didepan rumah. Saat itu Anak datang dan mengajak Saksi temani beli makan, lalu Saksi ikut dan Saksi bersama Anak jalan kaki ke arah sekolah Saksi sekolah Al Adawiyah tepatnya di Jl. Yos Sudarso Gg Famili 2 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar. Tapi Saksi dibawa Anak ke dalam semak-semak yang ada dipinggir jalan, lalu mulut Saksi di tutup oleh Anak sambil dibaringkan di semak-semak tersebut dan badan Saksi ditahan sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Saksi kemudian Anak mengeluarkan burung (kemaluan) nya dan memasukkan ke dalam pepek (kemaluan) Saksi. Dan Saksi merasakan sakit sehingga Saksi memberontak dan menendang-nendang kaki Saksi sehingga Anak tidak melanjutkan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi. Pada saat itu Saksi sudah menangis dan Anak ketakutan dan mengatakan "JANGAN PADAH SIAPA-SIAPA". Kemudian peristiwa selanjutnya pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi saat itu sedang bermain didepan rumah nenek Sdri.JUHARIAH lalu Anak datang dan mengajak Saksi untuk membeli paket internet wifi waktu itu Saksi menolak akan tetapi tangan Saksi ditarik memaksa Saksi untuk ikut dan naik ke motor, dan Saksi naik ke motor lalu dibawa ke rumah nya sebentar kemudian Saksi dibawa lagi ke semak-semak di dekat sekolah SD Al Adawiyah Jl. Yos Sudarso Gg Famili 2 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, sebelum turun dari motor wajah Saksi ditutup menggunakan tangannya sehingga mata dan mulut Saksi tertutup. Lalu Saksi dibanting agar dapat dibaringkan disemak-semak dengan posisi Saksi dibawah dan Anak diatas Saksi sambil menutup mulut Saksi agar tidak teriak kemudian celana dan celana dalam Saksi diturun kan oleh Anak, dan Anak memasukkan jari tangannya ke kemaluan Saksi lalu menggesek gesekkannya kemudian Anak mencoba memasukkan burungnya (kemaluan) kedalam kemaluan Saksi dengan di gesek gesek di kemaluan Saksi akan tetapi karena Saksi kesakitan dan Saksi menangis sehingga Anak berhenti dan Saksi menaikkan celana Saksi kembali. Pada saat itu Anak mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG NANTI KU PUKUL" lalu Saksi diberi uang sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah) namun Saksi tolak dengan cara Saksi lempar. Setelah itu Saksi di antar pulang lagi kerumah nenek Sdri.JUHARIAH dan menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Saksi Sdri.NURJANNAH, nenek Sdri.JUHARIAH, dan kakak Saksi Sdri.NADIRA PRAMADHANI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 15.20 wita Setelah peristiwa pencabulan tersebut Saksi menceritakan kejadian ke nenek Saksi Sdri.JUHARIAH setelah itu nenek Saksi memberitahu mama Saksi Sdri.NURJANNAH.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

III. Saksi **XXX**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa dapat Saksi jelaskan perbuatan Cabul terhadap Saksi terjadi sekitar hari dan tanggal Saksi lupa di bulan Juli tahun 2023 sekitar siang hari dan peristiwa tersebut terjadi di rumah nenek Saksi sdri.JUHARIAH tepatnya di gudang rumah yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Gg.Family 1 Rt.019 Desa Jembayan kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak dicabuli Saksi sebanyak 1 kali.

- Bahwa Saksi di cabuli dengan cara dicium bagian bibir Saksi dengan menggunakan lidah Anak dan sempat mengenai sedikit lalu Anak membuka celana sambil mengarahkan kemaluannya ke mulut Saksi namun tidak kena karena Saksi menghindar lalu Anak membuka celana dalam Saksi hingga lutut ke lalu mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Saksi lalu di gesek dan di tekan hingga Saksi merasakan sakit selain kemaluan Anak juga memasukkan dan menggesekkan sesuatu seperti jari tangannya ke kemaluan Saksi sehingga di bagian kemaluan Saksi terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa pada saat Saksi dicabuli dengan memasukkan dan menggesek kemaluan dan jari tangan Anak ke kemaluan Saksi, posisi Saksi berdiri begitupun Anak juga dalam posisi berdiri.
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan hingga memaksa memasukkan jari tangan dan kemaluan nya ke kemaluan Saksi, Anak ada mengancam Saksi dengan mengatakan "AWAS KAMU NGOMONG SAMA ORANG!", "KU JAGUR KAMU!" karena Saksi takut dengan ancaman tersebut hingga Saksi takut dan diam saja.
- Bahwa Saksi sangat takut sekali apabila bertemu dengan Anak karena perbuatannya tersebut terhadap Saksi.
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berusia 8 tahun.
- Bahwa pada awalnya sekitar hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan juli tahun 2023 Saksi pulang Sekolah pada siang hari dan langsung pulang menuju kerumah Saksi di Jl.Yos Sudarso Gg.Family 1 Rt.019 Desa Jembayan kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara setelah sampai dirumah Saksi lalu izin ke ibu Saksi Sdri.NURJANNAH untuk kebawah (rumah nenek Sdri.JUHARIAH) yang brjarak sekitar 100 meter, sesampainya di rumah nenek Saksi, Saksi melihat Anak sedang main handphone di teras depan rumah, lalu Saksi bermain dengan adik Saksi Sdri.RAYA PRAMADHANI, tidak lama berselang setelah itu Saksi disuruh oleh Anak untuk mengambil pakaian dirumah Saksi lalu setelah Saksi sedikit melewati depan gudang samping rumah nenek Saksi ada Anak yang langsung mengajak ke gudang dengan menarik tangan Saksi untuk diajak masuk ke gudang, setelah itu di dalam gudang Saksi di cabuli dengan cara dicium bagian bibir Saksi dengan menggunakan lidah Anak dan sempat mengenai sedikit lalu membuka celana sambil mengarahkan kemaluan Anak ke mulut Saksi namun tidak kena karena Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan Anak membuka celana dalam Saksi hingga lutut ke lalu mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Saksi lalu di gesek dan di tekan hingga Saksi merasakan sakit di bagian kemaluan Saksi, lalu setelah selesai Saksi diberi uang sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah) dan saat Saksi akan pergi Anak ada mengancam Saksi dengan mengatakan "AWAS KAMU NGOMONG SAMA ORANG!", KU JAGUR KAMU" karena Saksi ketakutan langsung pergi keluar Gudang dan pulang kerumah lalu tidur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

IV. Saksi **JUHARIAH Binti ASRAN (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Sdri. XXX dan Saksi mendengar Anak Saksi Sdri. XXX juga mengalami tindakan cabul.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak.
- Bahwa Sdri. XXX dan Sdri. XXX adalah cucu Saksi, yaitu Anak dari Anak Saksi yang ke-4 yaitu Sdri. NURJANNAH.
- Bahwa Anak cucu Saksi dari Anak Saksi yang ke-3.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kejadian yang terjadi pada Anak Saksi Sdri. XXX yang berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 wita Sdri. XXX masuk kedalam rumah dan ganti baju yang semula berwarna pink, lalu Sdri. XXX berbaring di samping Saksi, pada saat itu Saksi Sdri. XXX terdengar bernapas dengan cepat, lalu Saksi tanya "KENAPA KAMU NAPAS NYA BEGITU ?" dan Sdri. XXX menjawab "AKU HABIS DITINDIH KAKAK AFDAL" seketika Saksi panik dan meminta Sdri. XXX menceritakan kejadiannya "KAMU HABIS DIA APAIN " dan Sdri. XXX cerita "AKU HABIS DI BAWA KE SEMAK-SEMAK, AKU DI LEMPAR TERUS MULUT KU DI BUNGKAM" lalu Saksi bertanya lagi "HABIS ITU KAMU DI APAIN" dan Sdri. XXX mengatakan "DIBUKA CELANA KU, BARU AKU DI KANGKANG KAN TERUS ANU KU DI COCOK" kemudian Saksi bertanya lagi "DICOCOK PAKE APA ?" dan Sdri. XXX menjawab "DICOCOK PAKE ANUNYA" seketika Saksi langsung membuka celana Sdri. XXX untuk melihat bekasnya dan masih berbekas merah dan bagian pantat Sdri. XXX lecet, lalu Saksi menelpon ibunya Sdri. XXX yaitu Sdri. NURJANNAH untuk melihat keadaan anaknya setelah itu kami sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Kukar.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah saksi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 14.30 wita dan kejadian di semak-semak dekat sekolah AL-Adawiyah yang beralamat di Gg.Family 2 Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

V. Saksi **RAHMAWATI binti ABDUL RASYID**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Sdri. XXX dan Sdri. XXX.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui saat Sdri. XXX dicabuli oleh Anak namun yang Saksi ketahui adalah untuk pada saat kejadian terhadap Sdri. XXX yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 14.15 wita di depan rumah nenek Sdri. JUHARIAH, Sdri. XXX ada teriak-teriak "RAHMA TOLONG" yang mana pada saat itu sedang Saksi lihat tarik-tarikan dengan Anak. Akan tetapi pada saat itu Saksi hanya menanggapi "DILAWAN AJA RAYA" karena Saksi kira hanya main-main saja dan saat itu juga Saksi sedang ada keperluan perihal kerjaan sehingga tidak terlalu fokus dan hanya fokus ke urusan Saksi saja.
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 untuk jamnya Saksi tidak tahu dan kejadian di semak-semak dekat sekolah Al Adawiyah Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Anak mencabuli Sdri. XXX akan tetapi setelah Sdri. XXX bercerita bahwa Anak menggendong Sdri. XXX dan melempar ke bawah lalu mulut Sdri. XXX ditutup dengan tangan Anak dan Anak menurunkan celana Sdri. XXX dan memasukkan dan menggesekkan tangan serta kemaluannya ke kemaluan Sdri. RAYA PRAMADHANI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk Sdri. XXX Anak ada melakukan perbuatan cabul yang Anak lupa hari dan tanggal sekitar bulan Juli 2023 pada siang hari Anak melakukan perbuatan cabul di dalam gudang samping rumah nenek Anak sdri. JUHARIAH di Desa Jembayan GG.Family Rt.19 Kec. Loa Kulu

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian Untuk Sdri. RAYA PRAMADHANI,

Anak ada melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah lahan kosong dengan rumput Semak-Semak yang berlokasi di depan Sekolah AL ADAWIYAH di Desa Jembayan GG.Family 2 Rt.19 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Anak mencabuli Sdri. XXX dengan sebanyak 1 kali kemudian untuk Sdri. XXX sebanyak 1 kali juga.
- Bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri XXX dan Sdri. XXX dengan menggunakan jari Tengah tangan Anak (Mengucik) dan dengan kemaluan Anak, Anak gesekan ke kemaluan Sdri. XXX dan Sdri. XXX.
- Bahwa cara yang Anak lakukan ketika melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. XXX ialah dengan Anak ajak ke Gudang samping rumah nenek Sdri. JUHARIAH kemudian saat sudah di dalam gudang posisi Anak dan Sdri. XXX berdiri Anak langsung memegang Pundak sebelah kiri Sdri. NADIRA dengan niat untuk membuka baju nya namun karena Anak takut-takut tidak jadi, setelah itu Anak membuka dan menurunkan celana dalam Sdri. XXX karena pakaian Sdri. XXX jenis Baju Gamis sehingga bagian bawah mudah untuk membuka celana dalamnya, setelah menurunkan celana dalam Sdri. XXX sampai bagian paha, lalu Anak menyentuh kemaluan Sdri. XXX dengan jari Tengah tangan sebelah kiri lalu menggesek-gesekkannya selama kurang lebih 4x Gesekan lalu Anak membuka celana Anak dan mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Sdri. XXX dan menggesekkan ke dalam sebanyak 4 kali gesekan ke dalam dan setelah selesai Anak mengatakan kepada Sdri. XXX "KAMU JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA YA" lalu Anak memberikan uang sebesar Rp2000. Kemudian untuk Sdri. RAYA berawal Anak saat sedang bermain depan rumah nenek Sdri. JUHARIAH sekitar pukul 14.00 wita dengan xxx, kemudian Anak membawa Sdri. XXX jalan berboncengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan alasan akan membeli paket internet namun malah Anak bawa ke arah Gg.Family 2 tepatnya didepan sekolah AL ADAWIYAH kemudian setelah turun Anak ajak paksa menuju rumput Semak Semak dengan berjalan kaki, sesampainya di posisi kedalam yang agak jauh dari jalanan Anak mendorong lalu membanting Sdri. XXX karena susah sempat tidak mau Anak bawa ke dalam Semak-semak setelah Sdri. XXX terbaring Anak menarik kaki Sdri. XXX agar mendekat ke Anak dengan posisi Anak diatas Sdri. XXX lalu Anak membuka celana Sdri. XXX hingga bagian paha Sdri. XXX kemudian Anak juga membuka celana Anak sedikit

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk mengajukan kemaluan Anak lalu setelah itu Anak memasukkan jari Tengah tangan Anak dan menggesek pada kemaluan Sdri. XXX dengan jari Tengah tangan sebelah kiri Anak selama 4 kali setelah itu Anak mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Sdri. XXX lalu menggesekkan nya ke kemaluan Sdri. XXX sebanyak kurang lebih 4 kali juga, Setelah selesai Anak mengatakan kepada Sdri. XXX "JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA YA" lalu Anak berikan uang sebesar Rp.5000 untuk uang tutup mulut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mencabuli Sdri. XXX dan Sdri. XXX karena Anak lagi nafsu dan membuat Anak khilaf setelah sering nonton video porno melalui link yang muncul di aplikasi media social tiktok.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna merah muda;
- 1 (satu) Lembar Celana panjang warna Merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0188 tanggal 23 Oktober 2017.
- Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0201 tanggal 23 Oktober 2017.
- Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/04/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. XXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri.
- Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/03/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 XXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri. Ditemukan luka yang sudah mengering pada paha kanan bagian belakang dan pantat sebelah kiri.

Menimbang, bahwa penasehat hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untuk Sdri. XXX Anak ada melakukan perbuatan cabul yang Anak lupa hari dan tanggal sekitar bulan Juli 2023 pada siang hari Anak melakukan perbuatan cabul di dalam gudang samping rumah nenek Anak sdri. JUHARIAH di Desa Jembayan GG. Family Rt. 19 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian Untuk Sdri. RAYA PRAMADHANI, Anak ada melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah lahan kosong dengan rumput Semak-Semak yang berlokasi di depan Sekolah AL ADAWIYAH di Desa Jembayan GG. Family 2 Rt. 19 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Anak mencabuli Sdri. XXX dengan sebanyak 1 kali kemudian untuk Sdri. XXX sebanyak 1 kali juga.
- Bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. XXX dan Sdri. XXX dengan menggunakan jari Tengah tangan Anak (Mengucik) dan dengan kemaluan Anak, Anak gesekkan ke kemaluan Sdri. XXX dan Sdri. XXX.
- Bahwa cara yang Anak lakukan ketika melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. XXX ialah dengan Anak ajak ke Gudang samping rumah nenek Sdri. JUHARIAH kemudian saat sudah di dalam gudang posisi Anak dan Sdri. XXX berdiri Anak langsung memegang Pundak sebelah kiri Sdri. NADIRA dengan niat untuk membuka baju nya namun karena Anak takut-takut tidak jadi, setelah itu Anak membuka dan menurunkan celana dalam Sdri. XXX karena pakaian Sdri. XXX jenis Baju Gamis sehingga bagian bawah mudah untuk membuka celana dalamnya, setelah menurunkan celana dalam Sdri. XXX sampai bagian paha, lalu Anak menyentuh kemaluan Sdri. XXX dengan jari Tengah tangan sebelah kiri lalu menggesek-gesekkannya selama kurang lebih 4 x Gesekan lalu Anak membuka celana Anak dan mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Sdri. XXX dan menggesekkan ke dalam sebanyak 4 kali gesekan ke dalam dan setelah selesai Anak mengatakan kepada Sdri. XXX "KAMU JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA YA" lalu Anak memberikan uang sebesar Rp2000. Kemudian untuk Sdri. RAYA berawal Anak saat sedang bermain depan rumah nenek Sdri. JUHARIAH sekitar pukul 14.00 wita dengan Sdri. RAYA PRAMADHANI, kemudian Anak membawa Sdri. XXX jalan berboncengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan alasan akan membeli paket internet namun malah Anak bawa ke arah Gg. Family 2 tepatnya didepan sekolah AL ADAWIYAH kemudian setelah turun Anak ajak paksa menuju rumput Semak Semak dengan berjalan kaki, sesampainya di posisi kedalam yang agak jauh dari jalanan Anak mendorong lalu membanting Sdri. XXX karena susah

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tidak mau Anak bawa ke dalam Semak-semak setelah Sdri. XXXterbaring Anak menarik kaki Sdri. XXX agar mendekat ke Anak dengan posisi Anak diatas Sdri. XXX lalu Anak membuka celana Sdri. XXXhingga bagian paha Sdri. XXX kemudian Anak juga membuka celana Anak sedikit untuk mengeluarkan kemaluan Anak lalu setelah itu Anak memasukkan jari Tengah tangan Anak dan menggesek pada kemaluan Sdri. XXXdengan jari Tengah tangan sebelah kiri Anak selama 4 kali setelah itu Anak mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Sdri. XXXlalu menggesekkan nya ke kemaluan Sdri. XXXsebanyak kurang lebih 4 kali juga, Setelah selesai Anak mengatakan kepada Sdri. XXX"JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA YA" lalu Anak berikan uang sebesar Rp.5000 untuk uang tutup mulut.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mencabuli Sdri. XXX dan Sdri.XXX karena Anak lagi nafsu dan membuat Anak khilaf setelah sering nonton video porno melalui link yang muncul di aplikasi media social tiktok.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0188 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0201 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/04/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. XXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/03/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 xxx dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri. Ditemukan luka yang sudah mengering pada paha kanan bagian belakang dan pantat sebelah kiri.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan ini didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan pasal Pasal 76 E Jo. 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum didakwa dengan dakwaan tunggal maka akan langsung dipertimbangkan dakwaan tersebut yang unsut-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Anak XXXBIN SUDARMIN yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak saling bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bahwa Anaklah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur Dalam Bab perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila pelaku telah melakukan salah satu perbuatan, maka telah memenuhi salah satu unsur, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Angka 1 Angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menurut kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, yang dimaksud Rangkaian kebohongan yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan Tipu Muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya

Menimbang, bahwa Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Anak Korban, petunjuk dan keterangan Anak serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak korban XXX sedang bermain bersama dengan anak korban XXX di teras rumah saksi JUHARIAH yang berada di Desa Jembayan Gg. Family RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, sedangkan anak XXX sedang bermain handphone di depan rumahnya yang berada tepat di depan rumah saksi JUHARIYAH. Selanjutnya anak XXX mendatangi anak korban XXX yang sedang bermain dan mengajaknya pergi ke gudang sebelah rumah saksi JUHARIYAH. Kemudian pada saat anak XXX dan anak korban XXX berjalan menuju ke gudang, muncul nafsu birahi anak MUH. ABDAL. Untuk melampiaskan nafsunya, saat tiba di gudang, anak XXX langsung mencium bibir anak korban XXX dan kemudian anak XXX menurunkan celananya dan mengarahkan kemaluannya ke arah mulut anak korban XXX. Kemudian anak XXX mengancam akan memukul anak korban XXX jika menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga anak korban XXX ketakutan. Lalu anak XXX menurunkan celana anak korban XXX sebatas lutut dan menggesekkan jari anak XXX pada kemaluan anak korban XXX. Merasa kurang puas, anak XXX kembali menggesekkan kemaluannya ke arah kemaluan anak korban XXX. Setelah itu anak XXX memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban XXX dengan tujuan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 wita saat anak korban XXX sedang bermain di depan rumahnya, datang anak XXX mengajak anak korban XXX untuk membeli paket internet. Kemudian setelah membeli paket internet muncul nafsu anak MUH. ABDAL. Untuk melampiaskan nafusnya, anak XXX membawa anak korban XXX ke semak-semak di depan SD Al Dawiyah Desa Jembayan Gg. Family 2 RT. 19, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara. Sesampainya di tempat tersebut sebelum turun dari motor, anak XXX menutup mata dan langsung membanting anak korban RAYA RAMADHANI agar dapat terbaring dibawah sambil menutup mulut anak korban XXX agar tidak teriak. Kemudian anak XXX menurunkan celana dan celana dalam anak korban XXX dan menggesekkan jari tangannya pada kemaluan anak korban XXX. Setelah dirasa kurang puas, anak XXX kemudian menurunkan celananya dan menggesekkan kemaluannya

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan kemasa-anak korban XXX akan tetapi dikarenakan anak korban XXXkesakitan dan menangis, akhirnya anak XXX mengentikannya dan menaikkan lagi celananya. Kemudian anak XXX memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban XXX agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban XXX masih berumur 8 tahun yang lahir pada tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0188 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban XXXmasih berumur 7 tahun yang lahir pada 15 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LT-23102017-0201 tanggal 23 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/04/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. XXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD AM. Parikesit Nomor : 445/03/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 08 Agustus 2023 an. RAYA PRAMADANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan. Ditemukan luka bengkok pada area bibir vagina kanan dan kiri. Ditemukan luka yang sudah mengering pada paha kanan bagian belakang dan pantat sebelah kiri., oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 E Jo. 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa terkait Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dampak dan nilai kerugian korban yang besar sehingga terhadap perbuatan Pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum digolongkan sebagai kejahatan dewasa sehingga Hakim sependapat apabila Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Negara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak mengakibatkan trauma pada Anak korban Sdri.XXX dan Anak korban Sdri.XXX;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna merah muda.
- 1 (satu) Lembar Celana panjang warna Merah muda.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 E Jo. 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum XXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kaos Warna merah muda.
 - 1 (satu) Lembar Celana panjang warna Merah muda.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2023** oleh **MAULANA ABDILLAH., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Tenggarong, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ANDI TENRILIPU.M., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh **ANDRIAN UMBU SUNGA., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan didampingi **orang tua** dari Anak Berhadapan dengan Hukum, **Penasihat Hukum**-nya dan **Petugas Pembimbing Kemasyarakatan** tersebut.

PANITERA PENGANTI;

HAKIM

ANDI TENRILIPU.M., S.H.

MAULANA ABDILLAH., S.H.M.H.